



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 679 /V.03/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROGRAM BERKIBAR (BERSAMA KITA BENAHI JALAN RUSAK) SOLUSI PENGUATAN KONEKTIVITAS MELALUI POLA CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY (CSR) DAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan infrastruktur khususnya jalan, memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, namun tantangan kerusakan jalan, keterbatasan anggaran serta kebutuhan akan solusi inovatif mendorong perlunya pola kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Berkibar (Bersama Kita Benahi Jalan Rusak) Solusi Penguatan Konektivitas Melalui Pola *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), program ini diharapkan menjadi platform kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat guna memperkuat konektivitas wilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung setiap tahunnya, dalam rangka mendukung peningkatan kemantapan jalan sesuai dengan target yang direncanakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Program Berkibar (Bersama Kita Benahi Jalan Rusak) Solusi Penguatan Konektivitas Melalui Pola *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 109 Tahun 2020;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
14. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Proyek Prioritas Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Memperhatikan :
1. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 3261/D.4/PDP.07.1 hal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIX Tahun 2024 di BPSDMD Provinsi Lampung;
 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 800.1.4.1/2674/VI.04/2024 tanggal 20 Juni 2024 hal Surat Perintah Mengikuti Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIX Tahun 2024;
 3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 800.1.4.1/2675/VI.04/2024 tanggal 20 Juni 2024 hal Surat Pernyataan Bebas Tugas Kedinasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROGRAM BERKIBAR (BERSAMA KITA BENAHI JALAN RUSAK) SOLUSI PENGUATAN KONEKTIVITAS MELALUI POLA CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY (CSR) DAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBUS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Program Berkibar (Bersama Kita Benahi Jalan Rusak) Solusi Penguatan Konektivitas Melalui Pola *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Program Berkibar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- I. Tim Administrasi:
 - a) membantu menyusun dan merancang MoU;
 - b) membantu menyusun dan merancang SK terkait;
 - c) menyusun ketentuan maupun kebijakan yang berkaitan dengan masalah hukum;
 - d) menyusun ketentuan maupun kebijakan yang berkaitan dengan masalah keuangan;
 - e) mengkaji berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan program Berkibar;
 - f) menyusun draft kesepakatan;
 - g) membantu dalam menyusun rencana kerja;
 - h) membantu dalam menyusun laporan kegiatan;
 - i) menyusun dokumen rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - j) melakukan proses administrasi terkait dengan penyiapan rapat, FGD, sosialisasi, internalisasi dan harmonisasi serta dokumentasi pelaksanaan program Berkibar;
 - k) melakukan tata kelola persuratan;
 - l) mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Berkibar kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas; dan
 - m) melakukan konsultasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Berkibar kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.

II. Tim Teknis:

- a) membantu menyusun dan merancang MoU;
- b) melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis;
- c) melakukan sosialisasi program Berkibar dengan perusahaan-perusahaan terkait;
- d) melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi untuk mengikuti program Berkibar;
- e) membantu dalam melakukan survey dan identifikasi ruas jalan tematik yang berpotensi untuk diikutsertakan dalam program Berkibar;
- f) melakukan analisis kesesuaian antara pelaksanaan program Berkibar dengan realita di lapangan; dan
- g) melakukan pengelolaan dan pemanfaatan aset.

III. Tim Evaluasi:

- a) memimpin dalam penyusunan rencana teknis perbaikan jalan rusak, termasuk penempatan prioritas lokasi dan alokasi sumber daya;
- b) mengadakan pertemuan rutin dengan pihak swasta dan perwakilan perangkat daerah terkait untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan infrastruktur jalan sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;
- c) memastikan pelaksanaan perbaikan jalan sesuai dengan standar teknis yang berlaku, termasuk pekerjaan konstruksi yang dikelola oleh pemerintah dan kontribusi fisik maupun finansial dari perusahaan yang terlibat melalui CSR atau KPBU;
- d) mengawasi dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan tenaga waktu dan anggaran yang telah disepakati;
- e) melibatkan perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan infrastruktur lokal untuk berkontribusi dalam perbaikan jalan di area operasional mereka melalui skema CSR;
- f) menjalin perjanjian kerja sama dengan badan usaha melalui KPBU, di mana pihak swasta berpartisipasi dalam pembiayaan dan penyelenggaraan proyek;
- g) mengembangkan sistem pengawasan silang, di mana pihak swasta memantau pelaksanaan oleh pemerintah dan sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perbaikan jalan;
- h) melakukan audit berkala untuk menilai kemajuan proyek dan memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti secara benar dan efisien;
- i) menyusun laporan berkala mengenai progres proyek, penggunaan anggaran, serta dampak sosial dan ekonomi dari perbaikan jalan;
- j) mengadakan evaluasi pasca-pelaksanaan untuk mengidentifikasi kekurangan dan keberhasilan, serta memberikan rekomendasi untuk proyek-proyek serupa di masa depan;

- k) mengkomunikasikan kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya perbaikan jalan dan infrastruktur sebagai bagian dari tanggung jawab bersama; dan
- l) memberikan edukasi mengenai peran CSR dalam pembangunan infrastruktur daerah serta manfaat dari kerja sama antara pemerintah dan swasta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Program Berkibar (Bersama kita Benahi Jalan Rusak) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-06-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Telukbetung;
3. Kepala Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Lampung;
12. Direktur Perusahaan Mitra CSR dan KPBU di Wilayah Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ G79 /V.03/HK/2024
TANGGAL: 18-10 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PROGRAM BERKIBAR (BERSAMA KITA BENAHI JALAN RUSAK) SOLUSI PENGUATAN KONEKTIVITAS MELALUI POLA CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY (CSR) DAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBUS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

I. Tim Administrasi

- Ketua : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
3. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

II. Tim Teknis

- Ketua : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
4. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

III. Tim Evaluasi

- Ketua : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN